



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Balai kota No.1 Telp (62) 0431-863203, Fax 0431-863203 Email: [pisp.manadokota@gmail.com](mailto:pisp.manadokota@gmail.com)  
 Website <https://perizinan.manadokota.go.id>

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 395/848/91/PSP-NF/DPMPTSP/V/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara Orley Charity Sualang tertanggal 11 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER alamat usaha Jalan Bethesda Nomor 20 C Lingkungan I Kelurahan Sario Kotabaru Kecamatan Sario Kota Manado;
- Menimbang** : Bawa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
  7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
  8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Usaha : PAUD FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER  
 NIB : 1105220027344  
 Kode / Nama KBLI : 85133 / Pendidikan Kelompok Bermain  
 Nama Usaha : KB FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER  
 Alamat Usaha : Jalan Bethesda Nomor 20 C Lingkungan I Kelurahan Sario Kotabaru Kecamatan Sario Kota Manado  
 Nama Pemilik / Kepala Sekolah : Orley Charity Sualang, S.Psi,MA
- KEDUA** : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbarui bila mana terjadi hal-hal :
- a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
  - c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO  
 PADA TANGGAL : 22 MEI 2022

**KEPALA DINAS**

**JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.SI**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19731218 200012 1 001**





# NOTARIS

## YURIKE IMELDA PAENDONG, S.H., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-95.AH.02.01 TAHUN 2011

TANGGAL 01 FEBRUARI 2011

KOTA MANADO

JL. W. R. SUPRATMAN NO. 68  
LAWANGIRUNG / KOMO DALAM – MANADO  
TEPL. 0431 – 847668, 854568 FAX. (0431) 854568

AKTA TGL : 11 APRIL 2022

NO : 209.-

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER ”



## AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER "

Nomor: 209.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 11-04-2022 (sebelas April ----- duaribu duapuluhan dua), Pukul 11.00 WITA (sebelas titik ----- nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah. ----- Berhadapan dengan saya, **YURIKE IMELDA PAENDONG, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris, yang berdasarkan ----- Surat Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil Dan --- Menengah Nomor 27, Tanggal 01-04-2011 (satu April duaribu ----- sebelas). Telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta ----- Koperasi di Wilayah Kota Manado dan berkantor di Kota Manado, - dengan dihadiri oleh saksi yang saya kenal dan akan ----- disebutkan dalam bagian akta ini: -----

1. **Nona ORLEY CHARITY SUALANG**, lahir di Surabaya, pada ----- tanggal 16-10-1986 (enambelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), Dosen, Bertempat tinggal di Kota ----- Manado, Jalan Bethesda Nomor 20 C, Lingkungan I, ----- Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Provinsi ----- Sulawesi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3578065610860005, tertanggal 02-05-2013 (dua Mei duaribu -- tigabelas), Warga Negara Indonesia, -----

2. Tuan **TONY LUTHER SUALANG**, lahir di Manado, pada tanggal -----  
22-06-1956 (duapuluhan dua Juni seribu sembilanratus -----  
limapuluhan enam), Pendeta, Bertempat tinggal di Kota -----  
Manado, Jalan Bethesda Nomor 20 C, Lingkungan I, Kelurahan  
Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Provinsi Sulawesi Utara, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171062206560002, -----  
tertanggal 05-07-2012 (lima Juli duaribu duabelas), -----  
Warga Negara Indonesia. -----
3. Nyonya **LENNY WONTE**, lahir di Kotamobagu, pada tanggal -----  
16-12-1965 (enambelas Desember seribu sembilanratus -----  
enampuluhan lima), Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di  
Kota Manado, Jalan Bethesda Nomor 20 C, Lingkungan I, -----  
Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, Provinsi -----  
Sulawesi Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
7171065612650002, tertanggal 27-07-2012 (duapuluhan tujuh -----  
Juli duaribu duabelas), Warga Negara Indonesia. -----  
- para penghadap saya, Notaris kenal. -----  
- para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut -----  
diatas menerangkan terlebih dahulu: -----  
- Bawa pada tanggal 08-04-2022 (delapan April duaribu -----  
duapuluhan dua), pukul 11.00 WITA (sebelas titik nol-nol), -----  
bertempat di PAUD FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER (FC<sup>3</sup>) -----  
yang beralamatkan di Jalan Bethesda Nomor 20 C, Lingkungan -----  
I, Kelurahan Sario Kotabaru, Kecamatan Sario, telah -----

diadakan Rapat pengurus dengan agenda Penambahan Maksud dan - Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**FARLEY CHRISTIAN CHILDREN CENTER**", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota -- Manado, yang anggarannya dimuat dalam Akta Pendirian ----- tertanggal 13-03-2013 (tigabelas Maret duaribu tigabelas), -- Nomor 10, dibuat dihadapan Saya, Notaris. Menurut keterangan mereka akta tersebut belum mengalami perubahan apapun juga.--

- salinan akta mana bermaterai cukup diperlihatkan kepada ----- saya, Notaris. -----
- Bawa dari rapat tersebut telah dibuat suatu Berita Acara --- Rapat Perubahan Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ---- (PAUD), yang dihadiri oleh para penghadap dalam kedudukannya - secara berturut-turut selaku Ketua, Sekretaris dan ----- Bendahara. -----
- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan Berita ----- Acara Rapat tersebut menyatakan bahwa Rapat Pendirian ---- telah memutuskan menambahkan Maksud dan Tujuan Anggaran ---- Dasar PAUD dengan: -----
  1. Taman Kanak-Kanak (kindergarten), -----
  2. Kelompok Bermain ((playgroup), -----
  3. Taman Penitipan Anak (Daycare). -----
- Bawa semua keputusan yang diambil dalam rapat disetujui ----- dengan suara bulat; dan dengan demikian berdasarkan Pasal 14 --

ayat 1 (satu) dan 2 (dua) anggaran Dasar PAUD ini demikian  
Rapat ini sah untuk dilaksanakan.

- Bertalian dengan hal-hal terurai diatas, maka para penghadap tersebut diatas, menyatakan :
- setuju dan sepakat dan/atau menyetujui untuk mengadakan penambahan atas Maksud Dan Tujuan PAUD, khususnya penambahan pada Pasal 4 Akta Pendirian sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

1. memperluas akses pembelajaran, mengadakan pembinaan dan pendidikan bagi anak usia dini,
2. menjadi PAUD Kristen yang membimbing dan mendidik anak-anak agar memiliki Karakter Kristus.
3. pengembangan pendidikan bagi anak usia dini,
4. Membimbing dan mendidik anak-anak untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, serta hidup sesuai dengan Firman Tuhan.
5. Membimbing dan mendidik anak-anak untuk berkembang secara optimal baik dalam kemampuan kognitif, afektif, psikomotor, Spiritual, bahasa, artistik.  
- untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga dapat melaksanakan kegiatan usaha :
  - a. Mendirikan lembaga pendidikan anak-anak usia dini (PAUD),

- b. Taman Kanak-Kanak (Kindergarten), -----
- c. Kelompok Bermain (Playgroup), -----
- d. Taman Penitipan Anak (Daycare). -----

- Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

|-Bawa identitas dan keterangan-keterangan yang -----  
diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai -----  
dengan identitas dan keterangan-keterangan yang -----  
sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----  
|-Bawa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris -----  
adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah -----  
dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh -----  
Instansi yang Berwenang;-----

- Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini -----  
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris --  
dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa -----  
apapun juga mengenai hal-hal tersebut; -----

- Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin -----  
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan -----  
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut untuk -----  
selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan -----  
memahami isi akta ini. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Kota Manado, pada hari jam dan -----  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini -----  
dengan dihadiri oleh saksi : -----
1. **Nona VIVIN NOLI**, dilahirkan di Sereh, pada tanggal -----  
05-01-1984 (lima Januari seribu sembilanratus -----  
delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, Desa Pinenek, -----  
Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Propinsi Sulawesi Utara, tertanggal 22-07-2012 -----  
(duapuluhan dua Juli duaribu duabelas), NIK 7106074501840002.-
  2. **Nyonya JESSICA TORSA MEWOH**, dilahirkan di Manado, pada -----  
tanggal 12-07-1993 (duabelas Juli seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten Minahasa, Desa Tateli Dua, Jaga IV, -----  
Kecamatan Mandolang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Propinsi Sulawesi Utara, tertanggal 22-06-2011 (duapuluhan -----  
dua Juni duaribu sebelas), NIK 7171065207930002; dan-----
- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -----  
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi-----  
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini;-----
- Dibuat dengan tambahan dan tiada coretan. -----  
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna;-----  
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KOTA MANADO



YURIKE IMELDA PAENDONG, SH., M.Kn

0